

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode yang akan ditempuh dan digunakan pada penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran yang obyektif mengenai undang-undang kewarganegaraan dan perlindungan anak beserta pelaksanaannya sehingga dapat menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Penelitian

Pemilihanan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk menganalisa data berupa undang-undang mengenai kewarganegaraan dan perlindungan anak dan pelaksanaannya di lapangan sehingga diharapkan mampu memberikan prosedur penelitian yang menghasilkan penjelasan secara deskriptif berkaitan dengan penelitian ini.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang berkonsentrasi untuk menganalisa data berupa undang-undang mengenai kewarganegaraan dan perlindungan anak dan pelaksanaannya di lapangan dengan menggunakan parameter efektivitas hukum dari William M. Evans yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana sebuah fenomena dapat terjadi dan penulis berkeinginan untuk menggali lebih jauh fenomena berkaitan dengan penelitian ini yang terjadi sehingga untuk menghasilkan bukti untuk mendukung sebuah penjelasan.

3.3. Pengumpulan Data Penelitian

Kesempatan untuk memperoleh dan mengumpulkan data digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian ini secara obyektif sehingga data yang dijadikan dasar analisa adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

- (a) Data Primer yang langsung diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya (informan) berupa wawancara mendalam.

Kriteria atau pemilihan informan dengan maksud tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang penting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian (Bungin, 2009:138) untuk mendapatkan dan mengumpulkan data primer yang lebih lengkap terutama jawaban dan penjelasan dan adanya keleluasaan untuk memberikan pandangan secara bebas tanpa terikat oleh pertanyaan dari informan dimana lokasi dan waktu penelitian akan dilakukan sesuai dengan domisili informan, sebagai berikut :

- 1) KPC Melati via e-mail dan telepon tanggal 18 Mei 2009 di Jakarta;
- 2) M sebagai Ibu dari anak yang menjalani perkawinan campuran pada tanggal 28 September 2009 di Jakarta;
- 3) Baroto sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Direktorat Bukti Kewarganegaraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Oktober 2009 di Kantor Departemen Hukum dan Ham RI, di Jalan H.R Rasuna Said, Kavling 6-7 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan;
- 4) Muhammad Waliyadin sebagai Kepala Seksi Penyiapan Data dan Bahan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Direktorat Jenderal Perancangan

Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 17 dan 26 Nopember 2009 di Kantor Departemen Hukum dan Ham RI, di Jalan H.R Rasuna Said Kavling 6-7 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan;

- 5) Program pemutihan dalam rangka penyelesaian status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia dan eks warga negara Indonesia, di Tawau, Sabah, Malaysia pada tanggal 6 - 27 Juni 2009;
- 6) Hikmanto Juwana di Kediaman Rumah dan Kantornya pada tanggal 28 Oktober 2009 di Jalan Mampang Prapatan 2 Nomor 45.a, Jakarta Selatan;
- 7) Dwi Astuti dan Nurchasanah pada bagian Divisi Pengaduan dan Advokasi di Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 12 Nopember 2009 di Jakarta;
- 8) Irwanto pada tanggal 18 Nopember 2009 di Universitas Atmajaya di Jalan Sudirman Nomor 51, Jakarta Selatan dan pada tanggal 24 Nopember 2009 di Universitas Indonesia, Depok;

Peneliti melakukan kontak konfirmasi dari pra penelitian sampai dengan selesai sejak awal Bulan Februari 2009 sampai dengan 3 Desember 2009 dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang menguasai dan memahami data, informasi, memiliki hubungan, mengetahui, maupun mendalami masalah ataupun fakta yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara mendalam akan berkembang dan disesuaikan dengan waktu yang diberikan berkaitan dengan kesediaan informan untuk berbicara lebih mendalam dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Peneliti melakukan analisis setelah data yang diperoleh secara lengkap dan diyakini keabsahannya untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan tesis ini. Pengelolaan dan analisis data dilakukan berurutan berdasarkan alur terjadinya efektivitas kebijakan mengenai pemilihan kewarganegaraan.

(b) Data sekunder yang diperoleh melalui sumber-sumber informasi tidak langsung berupa studi dokumentasi atau kepustakaan yang berguna untuk melengkapi dan mendukung data primer yang dilakukan dan diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca dan menganalisa secara mendalam dari berbagai sumber antara lain buku, media massa (berupa koran, majalah, dan jurnal) dan *download* internet yang berkaitan dengan isi penulisan tesis ini sehingga mendapatkan latar belakang gambaran penjelasan dan orientasi lebih luas mengenai penelitian sehingga hasil akhir dari analisis bahan dokumen akan bermanfaat bagi riset-riset kepustakaan, namun juga bermanfaat sebagai analisis-analisis yang membutuhkan dukungan kuat dari bahan dokumen.

3.4. Analisa Hasil Penelitian

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menganalisis proses berlangsungnya pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak dari hasil perkawinan campuran yang diukur melalui 7 parameter efektivitas hukum dari William M Evans (Schur, 1968:138-139), yaitu :

1. apakah sumber hukum itu otoritatif dan dihormati atau bergengsi ? (*whether the source of the now law is authoritative and prestigeful*)
2. Apakah hukum itu mempunyai legitimasi secara yuridis ataupun secara sosiologis? (*whether the law is adequately clorified and justified in legal, as wll as socio-historical term as*)
3. Apakah model kepatuhan hukum bisa ditemukan dan dipublikasi? (*whether existing models for publized*)
4. Apakah ada waktu yang cukup untuk masa peralihan?(*whether proper consideration is given to the amout of time required for the transition*)
5. Apakah ada komitmen dari para penegak hukum? (*whether enforcement*)

agents demonstrate their commitment to the new norms)

6. Apakah sanksi-sanksi dapat diterapkan, berupa *reward* atau *punishment*?
(*whether positive, as well as negative sanction, can be employed to support the law*)
7. Apakah ada jaminan perlindungan kepada korban pelanggaran hukum?
(*whether effective protection is provided to those individuals who would suffer from the law's violation*)

Dari adanya teori efektivitas dari William M. Evans tersebut maka efektivitas yang menyangkut ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum yang mengandung nilai kepastian dan keadilan. Peraturan hukum yang mengandung nilai kepastian dan keadilan adalah peraturan hukum yang dalam suatu titik tertentu dapat mencapai suatu keselarasan. Keselarasan yang diharapkan adalah keseimbangan antara nilai-nilai keadilan yang merupakan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang pasti.

7 Parameter yang dijabarkan diatas menerangkan bentuk efektivitas perlindungan bagi anak hasil perkawinan campuran antara warga Indonesia dan warga negara asing serta diharapkan dapat menjadi tolak ukur di dalam menentukan efektif atau tidak efektifnya kebijakan pemerintah mengenai kewarganegaraan Indonesia berdasarkan fungsi kebijakan hukum negara di dalam masyarakat berdasarkan pendekatan *value free* yang berfokus pada kajian isu mengenai hak asasi manusia bagi perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Efektivitas hukum William M. Evans dilihat dari hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) secara konkret dari penerapan mengenai perlindungan anak berkaitan dengan kewarganegaraan bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing terkait.

Sistematika analisis hasil penelitian secara garis besar menjelaskan pemenuhan dalam perlindungan hak asasi manusia bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dengan bapak yang berkewarganegaraan asing berdasarkan efektivitas hukum hasil sintesa terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dengan Bapak yang berkewarganegaraan asing secara umum dilihat dari implementasi orang tua dan anak serta lembaga swadaya masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi menemukan jawaban pertanyaan penelitian.

Analisis penelitian ini mengutamakan tafsir atau penafsiran atau interpretasi tetap berpegang pada materi yang ada, dicari latarbelakangnya, konteksnya agar dapat dikemukakan konsep atau gagasan lebih jelas (Bungin, 2009:194) berdasarkan hasil sintesa efektivitas hukum dalam memahami dan membahas berbagai temuan dengan mengacu pada kerangka permasalahan dan pertanyaan pada tesis ini sebagaimana sebuah pendekatan penelitian kualitatif.

Kesimpulan yang akan diambil merupakan hasil interpretasi berdasarkan hasil efektivitas dengan membandingkan dengan pemberlakuan kebijakan mengenai kewarganegaraan sekarang dengan peraturan yang sebelumnya diberlakukan sehingga analisa ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan permasalahan berkaitan dengan penelitian ini.

Dari uraian diatas penelitian kualitatif dapat bertitik tolak dari suatu teori yang telah diakui kebenarannya dan dapat disusun pada waktu penelitian berlangsung berdasarkan data yang dikumpulkan dan dikemukakan teori-teori yang sesuai dengan masalah penelitian, kemudian di lapangan dilakukan verifikasi terhadap teori yang ada, mana yang sesuai dan mana yang perlu diperbaiki atau bahkan ditolak. Penelitian merupakan sebuah proses yang memerlukan perhatian yang benar-benar serius seandainya ingin diperoleh hasil penelitian yang berkualitas.